



TANDA TANGAN- Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono saat menandatangani deklarasi rehabilitasi 100 ribu pelaku penyalahgunaan narkoba di depan Gedung Agung Yogyakarta, Minggu (22/3).

Imam Priyono Ikut Deklarasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba

YOGYA, TRIBUN - Berlokasi di depan Gedung Agung Yogyakarta, Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono bersama warga Kota Yogyakarta menandatangani deklarasi gerakan rehabilitasi 100 ribu pelaku penyalahgunaan narkoba nasional, Minggu (22/3).

Deklarasi tersebut dilakukan sebab saat ini Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat narkoba. Dalam deklarasi itu, masyarakat Kota Yogyakarta juga mendukung pelaku penyalahgunaan narkoba yang melaporkan ke institusi wajib lapor, tidak dituntut pidana dan mendapatkan perawatan agar pulih seperti sedia kala.

Hal itu bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba dan mendukung pemerintah mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki pola hidup sehat tanpa narkoba.

Imam Priyono mengatakan, setelah deklarasi

perlu tindakan nyata yang harus diciptakan yakni sosialisasi tentang rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba kepada korban dan keluarganya.

"Jadi gerakan ini tidak hanya sekedar ucapan. Upaya pemberantasan narkoba harus melibatkan peran serta masyarakat juga," ujarnya.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Yogyakarta yang diutarakan oleh Saptohadi selaku Ketua BNN Kota Yogyakarta, pecandu narkoba di DIY mencapai 69.700 orang.

"Sementara kemampuan untuk merehabilitasi hanya 300 orang per tahun. Oleh karena itu, diperlukan waktu 232 tahun untuk merehabilitasi," ujar Sapto.

Sementara di level yang lebih besar, lanjut Sapto, ada 4 juta jiwa atau 2,18 persen penduduk Indonesia menjadi pecandu narkoba dalam rentang usia 10 sampai 59 tahun.

Angka itu menurut Sapto, didominasi kalangan pelajar yakni 27,32 persen, pekerja 50,34 persen, dan tidak bekerja 22,34 persen.

"Dan dari 4 juta pecandu itu kalau 1 tahun hanya berhasil merehabilitasi 18 ribu jiwa maka diperlukan waktu 200 tahun. Ini sangat memprihatinkan," tegasnya.

Untuk itu, program deklarasi rehabilitasi 100 ribu pelaku penyalahgunaan narkoba diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan bagi para pecandu narkoba.

"Gerakan ini sebagai gerakan moral untuk mengampunasi, mengesemen, merehabilitasi, memulihkan, dan menyembuhkan para pecandu narkoba. Dengan demikian, para pecandu yang telah melakukan wajib lapor di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di kota maupun di DIY seharusnya bisa dilakukan rehabilitasi," beber Sapto. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Positif	Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005